

PROSES PENGAWASAN DI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh :
SYARIF YULIUS HADINATA
NIM. E21108074

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : syarifyuliushadinata@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses pengawasan yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Pengawasan tidak dilakukan di semua Objek Pemeriksaan (OBRİK), b. Waktu pelaksanaan pengawasan sering mengalami kemunduran, c. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan Objek Pemeriksaan (OBRİK). Pendekatan teori yang digunakan adalah menurut T. Hani Handoko (2003: 363) yaitu: 1) Penetapan standar pengawasan (perencanaan), 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian sesuai dengan wawancara menunjukkan Proses Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah dilakukan sesuai dengan proses pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko. Kendala utamanya adalah kekurangan anggaran dan sumber daya manusia sehingga pengawasan masih belum optimal dilakukan. Adapun saran dari penelitian ini perlu dilakukannya penambahan jumlah pejabat pengawas baik ditingkat Fungsional Auditor maupun Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), pengawasan juga tidak harus menitikberatkan pada OBRİK dengan anggaran yang besar, namun juga pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik,

Kata-kata Kunci : Mekanisme, Pengawasan dan Inspektorat.

SUPERVISION PROCESS WHICH DID IN THE INSPECTORATE OFFICE IN KUBU RAYA REGENCY WEST KALIMANTAN PROVINCE

Abstract

The purpose of this research is to know the mechanism of the supervision process which did in the inspectorate office in Kubu Raya regency West Kalimantan province. The problem in this research were : a) The supervision didn't do in the all inspection object (OBRİK), b) The time of supervision always overdue, c) The total of employee are not comparable with the inspection object (OBRİK). The theory approach adopted from T. Hani Handoko (2003: 363) that are: 1) Determining of supervision standard (planning), 2) Determine the indicator in activity implementation, 3) Measuring the implement of real activity, 4) Comparing activity implementation used by divergence analysis standard, and 5) Interpretation of correcting action if needed. The type of research which used in the research is descriptive research by qualitative data analysis, that us a kind of research which mean to describe the phenomenon or data findings and indications which happened base on the visible facts in the field. The results of the research based on the interview shown that the supervision process in the inspectorate office Kubu Raya regency West Kalimantan province, conducted base on the supervision process which defined by T. Hani Handoko. The principle obstacle are deficiency of estimation and human resources

until the supervision still not optimum. Then, suggestion for this research is have to add some official of supervision either Fungsional Auditor level as well as Fungsional Supervision of Government Administration in Region (P2UPD), supervision is not only focus on inspection object (OBRİK) with large estimation but also concerning to public service.

Keyword : Mechanism, Supervision and Inspectorate

A. PENDAHULUAN

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi memiliki empat unsur penunjang yaitu sistem, pola aktivitas, sekelompok orang dan tujuan. Selain itu organisasi juga memiliki budaya yang berkaitan erat dengan kinerja pegawai di suatu organisasi.

Sumber daya manusia merupakan komponen utama suatu organisasi dan menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi sehingga tidak seperti mesin, uang dan material, yang sifatnya pasif sehingga sepenuhnya dapat dikuasai dan diatur sesuai keinginan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Kinerja organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik mempunyai ruang lingkup yang beragam di kehidupan masyarakat yang luas dan kompleks. Organisasi publik merupakan pelaksana pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat..

Sehubungan dengan tersebut di atas, agar tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat tercapai maka pegawai perlu diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian diharapkan pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan/peraturan yang telah dibuat. Untuk tetap dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pegawai dilakukanlah sebuah tindakan nyata dengan pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Ada beberapa pembagian fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan

pengawasan (*controlling*). Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan arah kepada organisasi guna menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dibutuhkan untuk dapat merancang bentuk organisasi yang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan personalia meliputi penarikan, penempatan, latihan dan pengembangan, pemberian orientasi pada pegawai. Kemudian pegawai perlu diarahkan untuk dapat melaksanakan apa yang harus mereka lakukan. Untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur.

Sebaik apapun rencana yang disusun, bentuk organisasinya, personil handal yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya namun faktor pengawasan tetap memiliki peran yang sangat penting. Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*). Pengawasan atau *controlling* adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan

yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai.

Pengawasan yang dilakukan akan menegakkan disiplin kerja. Untuk menegakkan disiplin tentu bukanlah hal yang mudah dalam suatu organisasi. Penggunaan ancaman dan kekerasan bukanlah suatu cara yang baik, tetapi suatu ketegasan dan keteguhan dalam penegakan peraturan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.

Jika dicermati, masih banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspons. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah kadang sering berbeda. Artinya terjadi kesenjangan harapan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna langsung (*direct user*) dari masyarakat, hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan

tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu organisasi publik yang memiliki visi **“Mewujudkan Good Governance dan Bebas KKN di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya”** melalui pengawasan internal bagi perangkat daerah, yaitu mendorong pencapaian visi dan misi melalui asistensi dan supervisi serta mendorong perbaikan efektivitas pengendalian melalui audit (*review*). Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tentu audit internal penting dan dibutuhkan terutama untuk mengawasi segala kegiatan aparatur pemerintahan serta berguna untuk memonitoring mekanisme pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan tepat pada sasaran serta dengan hasil yang efektif dan efisien. Dimana Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ditunjuk untuk memberi penilaian yang objektif dan tidak memihak (*independent*) serta bekerja secara profesional dalam melakukan kegiatan pengawasan di suatu daerah, kota atau kabupaten. Hal ini tersirat pada Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Peranan penting sebagai ujung tanduk dari pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good local governance*) di Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dipegang penuh oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya digunakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagai standar acuan dalam melakukan pengawasan disektor publik yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang menyatakan bahwa SPIP merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan benar, di mana pemerintah mengharapkan kepada seluruh instansi pusat, daerah, kementerian, maupun lembaga supaya ditahun yang akan datang, mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengendalian (WTP) atas segala bentuk pelaporan, dan diharapkan semua instansi dapat membuat laporan yang didasarkan pada SPIP. SPIP bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kendala pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Di dalam SPIP terdapat lima unsur di antaranya: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian di dalam (*intern*).

Dalam usaha melaksanakan tugas dan wewenangnya Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ternyata memiliki keluhan-keluhan yang menyebabkan pengawasan yang mereka lakukan tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya yang hanya berjumlah total 33 pegawai sedangkan kebutuhan 45 pegawai. Khususnya tenaga Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pelaksana Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang hanya berjumlah 18 pegawai dalam memberikan fungsi kontrol terhadap seluruh Objek Pemeriksaan (OBRIK) yang ada di Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses pengawasan sebagaimana tertuang di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menilai gambaran proses pengawasan di Kantor Inspektorat

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Proses Pengawasan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat”**.


B. KERANGKA PIKIR

Berpedoman pada teori-teori pengawasan yang dikemukakan beberapa ahli salah satunya T. Hani Handoko (2003: 363) bahwa proses pengawasan meliputi penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Hal tersebut digambarkan dalam kerangka pikir penelitian :

Gambar Kerangka Pikir

Gambar 2.3



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan

gambaran berdasarkan fakta-fakta yang tampak secara objektif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan dan menginterpretasikan sesuatu sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang telah berlangsung. Dalam penelitian deskriptif, untuk menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu dapat meneliti hanya pada saat satu variabel, dan termasuk penelitian mengenai gejala hubungan antara dua gejala atau lebih. Metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah.

Dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber, analisis yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi. Generasi berarti hasil penelitian dapat digunakan di tempat lain yang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dipadukan dengan teori dan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dibalik data yang tampak. Dengan demikian penelitian ini dapat mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Proses Pengawasan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan T. Hani Handoko yang dijadikan tolak ukur dalam menilai proses pengawasan, pada bagian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan diberikan analisis mengenai kondisi aktual berdasarkan hasil wawancara yang terdiri dari: a) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, d) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan e) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Penetapan Standar Pelaksanaan

Standar Pelaksanaan ditetapkan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya sebagai rencana dalam proses pengawasan.

Standar tersebut dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Rencana Strategis per lima tahun. Itulah yang menjadi acuan untuk menentukan program pengawasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sawitri Hersusanti, SE pada 23 November 2015 pukul 09.00 WIB bahwa:

“Bentuk perencanaan pengawasan kita menggunakan dasar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dibuat sebelum tahun anggaran. Indikatornya adalah jumlah SKPD, jumlah desa, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan dan siapa penanggung jawabnya. Dasar hukum dari PKPT tersebut adalah struktur organisasi, Renstra, Renja (terkait anggaran) yang nantinya didapat jumlah Objek Pemeriksaan (OBRIK). Kubu Raya memiliki 39 SKPD, 118 Desa. Untuk isi dari PKPT tidak dapat kami berikan karena sifatnya rahasia”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Iskandar, SE pada 25 November 2015 pukul 08.45 WIB bahwa:

“PKPT standar dasarnya kita, yang di dalamnya terdapat dinas-dinas apa saja yang dijadikan sasaran Objek Pemeriksaan (OBRIK). Kebiasaan kita mulai dari Maret – April memprioritaskan pemeriksaan desa, karena SKPD sedang diperiksa BPK sekitar bulan Januari – Maret termasuk

menilai laporan kita. Dari penilaian BPK lah didapat penilaian yang hasilnya tahun lalu 2014 untuk pertama kalinya kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator dari PKPT adalah Objek Pemeriksaan (OBRİK) yang saat ini ada 39 SKPD dan 118 Desa. Untuk SKPD yang besar dalam penggunaan anggaran seperti Bina Marga, Cipta karya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dilakukan setiap tahun. Dalam pengawasan tidak hanya unsur pemeriksaan tapi juga unsur pembinaan. Terkait OBRİK yang banyak SDM yang ada hanya 18 tenaga dan tidak didukung dengan anggaran yang terbatas. Tahun 2015 hingga saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan di 42 Desa dan 28 SKPD”.

Kemudian dipertegas oleh Rizal Pahlevi, SE pada tanggal 25 November 2015 pukul 09.30 WIB bahwa:

“PKPTlah yang menjadi dasar perencanaan proses pengawasan yang dilakukan, yang kemudian diturunkan ke Daftar Materi Pemeriksaan (DMP). Untuk indikator dari DMP itu sendiri diatur langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah (IRBAN), sedangkan strategi dari DMP berupa daftar pertanyaan berupa Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)”.

Jadi didapatlah kesimpulan dari proses pengawasan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya diawali dengan perencanaan

pengawasan. Perencanaan tersebut ditetapkan sebagai standar pelaksanaan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT dibuat sebelum masuk tahun anggaran untuk dilaksanakan saat masuk tahun anggaran. PKPT dibuat menyesuaikan dengan jumlah Objek Pemeriksaan (OBRİK) yaitu jumlah SKPD dan jumlah Desa, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan proses pengawasan Auditor dan P2UPT berpegang pada Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan saat proses pemeriksaan yang nantinya menghasilkan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

Dalam kaitannya dengan teori yang digunakan peneliti pada proses pengawasan penetapan standar pengawasan (perencanaan) dimana standar sebagai satuan pengukuran dan patokan dalam menilai hasil seperti tujuan, sasaran, kuota dan target dalam penyelesaian pekerjaan, anggaran, keselamatan kerja dan lainnya ternyata aktivitas proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya melakukan hal yang sama. Membuat perencanaan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang didalamnya tertuang tujuan dari dilakukannya pengawasan yang secara

garis besar tergambar dalam visi dan misinya. Kemudian sasaran pengawasan dimana Objek Pemeriksaan (OBRİK) setiap tahunnya ditentukan. Ada pula kuota atau banyaknya sasaran yang akan dilakukan pengawasan, walaupun memang tidak semua jumlah SKPD yang ada dilakukan pengawasan dan target-target dalam setiap proses pengawasan juga direncanakan sesuai materi dalam prosesnya yang dibuat dalam bentuk Daftar Materi Pemeriksaan (DMP). Dari DMP tersebut pertanyaan seputar pengawasan mencakup waktu penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, anggaran yang digunakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjamin keselamatan kerja dan lain-lainnya.

Jadi pada poin penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya sejalan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan rencana yang sudah ditetapkan sesuai standar pelaksanaan proses pengawasan, berikutnya yaitu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh OBRİK di Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Ahmad Yani selaku Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada 24 November 2015

pukul 08.00 WIB menerangkan sebagai berikut:

“Penentuan pengukuran diangkat dari isu-isu yang timbul dimedia, dimasyarakat atau orang perorang baik isu baik ataupun isu tidak baik tentang kinerja masing-masing SKPD / Desa dan dikaitkan juga dengan dana yang ada di kabupaten. Sebenarnya kita ingin masuk semua untuk melakukan pengawasan tapi kondisi dana jadinya tidak semua. Jika terkait fisik itu namanya Uji Petik Lapangan, pemeriksaan yang berkaitan dengan fisik pertanian, infrastruktur atau bangunan dilakukan mulai dari administrasinya. Terkait waktu jika tidak sesuai bisa diminta yang terkait memperbaikinya”.

Kemudian Iskandar, SE dalam hasil wawancara pada 25 November 2015 pukul 08.45 mengungkap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

“penentuan pengukuran jika SKPD sesuai Tupoksi, SDM, pengelolaan keuangan dan kekayaan (aset) daerah. Yang menjadi tolak ukurnya yaitu membandingkan yang dikerjakan dengan aturan-aturan seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah”.

Sedangkan Rizal Pahlevi, SE saat diwawancara pada 25 November 2015 pukul 09.30 WIB menerangkan:

“Penentuan pengukuran dalam proses pengawasan dilakukan seperti penentuan target kinerja SKPD pada program dan kegiatan. Tugas kita hanya memastikan”.

Dari penjelasan narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dimulai dari observasi terhadap isu-isu daerah yang nantinya mengarah pada OBRİK. Jika SKPD maka penentuannya berdasarkan Tupoksi, SDM, pengelolaan keuangan dan kekayaan atau aset daerah.

Terkait dengan teori yang digunakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang merupakan dasar atas pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dapat dilakukan dengan tepat. Penentuan pengukuran juga bagian dari tindak lanjut perencanaan yang dibuat. Untuk itulah dilakukannya pengukuran yang berupa menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting, bentuk pengukuran berupa laporan tertulis, kemudian siapa yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kubu Raya juga melakukan hal serupa dengan teori yang digunakan. Bahwasanya pertanyaan-pertanyaan penting dalam proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dibuat dalam bentuk Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) yang kemudian hasil jawaban dari Objek Pemeriksaan

(OBRİK) dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang melahirkan rekomendasi untuk Kepala SKPD terkait. Selain itu juga ditembuskan ke Bupati Kubu Raya untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

Pada proses pengukuran pelaksanaan kegiatan ada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur terkait kinerja yang dilakukan masing-masing OBRİK. Hasil wawancara dengan Iskandar, SE, ia mengatakan:

“kita melihat kondisi di lapangan apakah sesuai kriteria, jika tidak apa sebabnya? akibatnya apa? Tanggapan terhadap OBRİK menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait hasil dari pengukuran yang kita lakukan.”

Selain itu Rika Uni Nurapriani, S. Si, A. Pt pada tanggal 25 November 2015 pukul 10.15 WIB juga menyampaikan hal serupa yaitu:

“saat turun di lapangan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) yang sebelumnya sudah diinformasikan melalui surat perihal akan dilakukan pemeriksaan. Objek Pemeriksaan (OBRİK) selain kita tanya, kita cek laporan mereka, jika terkait fisik kadang kita ambil sampel. Dari situlah kita buat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

nantinya menjadi rekomendasi untuk Kepala SKPD terkait mengenai kinerja pegawainya”.

Kemudian Rizal Pahlevi, SE juga menerangkan pengukuran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

“Yang sering kita lakukan pengukurannya melalui dokumen baik itu perencanaan ataupun laporan, kemudian pemeriksaan fisik lapangan dan melakukan tanya jawab kepada PNS terkait”.

Jadi, pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya menjadi hal yang paling penting dilakukan setelah ditentukan sebelumnya yang termuat dalam perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dari pengukuran didapat tingkat keberhasilan proses pengawasan yang dilakukan. Pengukuran yang dilakukan melalui pengamatan, pengecekan terhadap dokumen baik perencanaan ataupun laporan, dan dilakukan pengujian terhadap OBRİK.

Jika dihubungkan dengan teori yang dipakai, maka didapat kesesuaian antara teori T. Hani Handoko dengan apa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya karena dipenjelasan poin sebelumnya penentuan pengukuran dilakukan maka pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan tindakan nyata. Pada penjelasan teori proses ini dilakukan berulang-ulang dan terus menerus atau

dilakukan secara berkala. Cara yang dilakukan diantaranya melalui pengamatan, laporan lisan/tertulis, metode-metode otomatis, inspeksi, pengujian dan pengambilan sampel. Lain halnya dengan perusahaan yang menggunakan pemeriksaan intern (*internal auditor*) sebagai pelaksanaan pengukuran, di instansi pemerintahan seperti SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dari pelaksanaan pengukuran. Karena selain Inspektorat Kabupaten Kubu Raya juga ada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat yang juga melakukan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Kalimantan Barat.

Kembali lagi pada kaitan proses yang ada di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dengan teori T. Hani Handoko bahwa pengukuran dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus terbukti dari penjelasan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kubu Raya adanya program Pengawasan Reguler/Berkala. Sebelum itu dilakukan pengamatan untuk mendapat kaitan saat dilakukan pengawasan, kemudian pengecekan laporan lisan dengan tanya jawab berdasar DMP dan tertulis dengan hasil LHP. Dalam prosesnya metode-metode otomatis digunakan mulai dari inspeksi memberi

surat pemberitahuan – pengujian berupa pertanyaan dalam DMP – pengambilan sampel terkait dengan pengawasan fisik/bangunan.

Perbandingan dengan Standar Evaluasi

Selanjutnya dalam proses pengawasan tentu perlu dilakukan perbandingan dengan standar evaluasi atau perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang sudah ditetapkan, hal ini untuk dapat diketahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan atau temuan yang kemudian di analisa sebab dan akibatnya. Di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya mengenai tahapan ini dipaparkan oleh beberapa subjek penelitian seperti penjelasan di bawah.

Husin Nasution pada wawancara tanggal 24 November 2015 pukul 08.30 WIB memberikan penjelasan:

“Saya disini selaku Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan atau EVLAP secara internal tentu membandingkan dokumen perencanaan pengawasan dengan hasil yang dilakukan Auditor maupun P2UPD. Mengenai hasil pekerjaan mereka pengawasan terhadap SKPD dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum pernah ada yang fiktif. Memang masih ada beberapa perencanaan yang tidak sesuai seperti masalah waktu kerja dan keterlambatan penyeteroran kekas daerah”.

Menyambung dari hal di atas Iskandar, SE tanggal 25 November 2015 pukul 08.45 WIB menerangkan bahwa:

“Kalau perbandingan kita lakukan, itu ada 1 tim yang namanya Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itulah yang dilakukan EVLAP. Kenyataannya kinerja SKDP di Kubu Raya masih banyak terutama pemahaman tentang administrasi. Pernah waktu baru-baru Kabupaten Kubu Raya jadi, ada beberapa desa yang tidak tahu kalau Surat Keputusan (SK) Bendahara Desa itu harusnya diganti setiap tahun, ternyata tidak pernah sama sekali. Disitu pelan-pelan kita beri pembinaan, jadi tidak hanya pemeriksaan yang ada diunsur pengawasan. Hingga saat ini alhamdulillah temuan seperti itu tidak ada lagi”.

Hal tersebut mempertegas apa yang disampaikan oleh Sawitri Hersusanti, SE pada 23 November 2015 pukul 09.00 WIB, dimana yang diterangkannya sebagai berikut:

“Perbandingan kita lakukan yang lebih menekankan pada proses kinerja SKPD. Dalam menjalankan PKPT semua kecuali waktu tidak sesuai artinya ada pergeseran dari jadwal. Ini terjadi karena kadang ada Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Kasus yang menyebabkan ada pergeseran PKPT yang cenderung menuangkan Pemeriksaan Reguler.

Kembali lagi mengenai kinerja SKPD hasil yang mereka kerjakan setelah diketahui pada proses pengawasan kadang langsung kita tanya jadwal perencanaan mereka apakah sudah tepat, disitu kita membandingkannya”.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perbandingan antara pelaksanaan proses pengawasan dengan standar yang ditetapkan sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Bentuknya yaitu mengecek perencanaan kemudian melihat langsung dan mencocokkan dengan apa yang ada dilaporan.

Terkait dengan teori yang digunakan tahapan ini dilakukan untuk dapat mengetahui penyebab dari terjadinya penyimpangan atau temuan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya yang kemudian dianalisa mengapa bisa terjadi dan pada akhirnya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari OBRIK melalui rekomendasi setelah dianalisa melalui Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Berarti tahap perbandingan dengan standar evaluasi yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko juga selaras dengan apa yang dilakukan Insektorat Kabupaten Kubu Raya.

Pengambilan Tindakan Koreksi Tidak Perlu

Ini merupakan tahapan terakhir dalam proses pengawasan yang dikemukakan teori. Pegawai Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksana Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebagai pemeran langsung yang turun dalam proses pengawasan yang didalamnya ada unsur pemeriksaan dan pembinaan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Tindakan koreksi menjadi tahapan terpenting untuk menghindari pengulangan kesalahan terkait yang sudah dilakukan OBRIK.

Dikatakan oleh Sawitri Hersusanti, SE pada tanggal 23 November 2015 pukul 09.00 WIB bahwa:

“Tindakan koreksi oleh kami langsung dilakukan saat proses pengawasan berupa teguran, kemudian dituangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya dilaporkan kepada Bupati, BPK serta SKPD bersangkutan lewat pimpinannya agar temuan ditindaklanjuti”.

Husin Nasution saat diwawancara tanggal 24 November 2015 pukul 08.30 WIB mengutarakan:

“Untuk tindakan koreksi dari beberapa temuan yang kita dapat selama ini sebagian besar masih dapat ditolerir, saat itu juga kita lakukan pembinaan langsung

secara lisan kemudian memberikan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada instansi terkait dan Bupati. dengan didapatkannya temuan tersebut berarti ada penyimpangan, jika memang perlu perubahan yang sudah tidak sesuai rencana ya dilakukan saat itu juga”.

Ditegaskan pula saat wawancara oleh informan Rizal Pahlevi, SE pada tanggal 25 November 2015 pukul 09.00 WIB, yaitu:

“mengenai tindakan koreksi yang kita lakukan saat proses pengawasan diberikan rekomendasi. Untuk penyimpangan yang berat misalnya terkait anggaran akan ada ganti rugi yang namanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR)”.

Itulah gambaran tindakan koreksi yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya terhadap proses pengawasan. Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan koreksi dilakukan serta merta saat proses pemeriksaan dilakukan, jika memang terjadi penyimpangan maka langsung dilakukan pembinaan secara lisan kemudian secara tertulis melalui rekomendasi yang dituangkan di LHP untuk diberikan kepada pimpinan OBRİK terkait, BPK dan Bupati Kubu Raya untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penjelasan yang dikemukakan T. Hani Handoko tahapan ini menyesuaikan, jika memang perlu maka diambil langkah pengambilan tindakan koreksi. Sebaliknya jika memang dirasa tidak perlu maka tidak dilakukan. Tindakan koreksi yang diambil dapat berupa perubahan standar dari yang sudah ditetapkan dan perbaikan pelaksanaan yang keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

Ternyata di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya tahapan pengambilan tindakan koreksi pada proses pengawasan yang mereka lakukan hampir sama. Jika teori menyatakan tahapan ini menyesuaikan, sedangkan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dapat dipastikan akan melakukan. Hal ini dikarenakan penyimpangan dan kesesuaian yang terjadi sama-sama dianggap sebagai temuan, yaitu temuan positif dan temuan negatif. Yang tidak sesuai jelas langsung diambil tindakan koreksi dengan mengubah perencanaan yang sudah ada karena hasil tidak sesuai dan otomatis saat itu juga perbaikan terjadi. Sementara yang sesuai memberikan pertanyaan bagi Auditor atau P2UPD yang bisa mengarah setelan tidak baik yang dibuat-buat. Misalnya terkait anggaran yang pas serapannya, bisa jadi jika harusnya ada lebih dihabiskan untuk kepentingan lain. Hal ini tentu ada dampak positif dan negatifnya, namun itulah yang dilakukan Inspektorat

Kabupaten Kubu Raya sesuai ketentuan yang berlaku.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan dideskripsikan serta dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan dan juga merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam proses pengawasan melakukan perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kedudukannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2014. Standar pelaksanaan dibuat dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) perlima tahun yang kemudian diturunkan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT yang dibuat bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Pengawasan Reguler, Pengawasan Kasus dan Pengawasan Khusus. Pengawasan Reguler merupakan pengawasan berkala yang dilakukan. Ini menjadi kegiatan utama dalam upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan Kasus merupakan

pemeriksaan yang dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat/instansi pemerintah daerah. Sedangkan Pengawasan Khusus yaitu inspeksi yang berdasarkan instruksi dari Bupati Kubu Raya.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Kabupaten melihat dengan pengamatan kondisi di lapangan tahun sebelumnya dan melihat jumlah APBD yang akan diserap masing-masing OBRİK. Dari situlah didapat lokasi di mana saja pengawasan reguler akan dilakukan, berapa kali jumlah pengawasan yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukannya pengawasan. Untuk pengawasan terhadap penentuannya didasarkan pada tupoksi masing-masing, SDM, pengelolaan keuangan dan kekayaan atau aset daerah.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam proses pengawasan terhadap dilakukan melalui pengamatan, pengecekan terhadap dokumen perencanaan dan laporan serta dilakukannya pengujian terhadap OBRİK.

4. Perbandingan dengan Standar Evaluasi

Pembandingan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya dengan standar yang sudah ditetapkan menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Kubu Raya terhadap apa yang dilakukan. Dari sini didapatlah kesesuaian atau tidaknya perencanaan dengan apa yang sudah dilakukan. Jika tidak sesuai berarti temuan negatif dan jika sesuai berarti temuan positif.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam pengambilan tindakan koreksi dilakukan serta merta saat proses pengawasan dilakukan yang di dalamnya selain terdapat unsur pemeriksaan juga ada unsur pembinaan. Tindakan koreksi yang dilakukan secara lisan terdapat pada proses tanya jawab terhadap OBRİK yang nantinya tertulis dalam rekomendasi untuk diberikan kepada pimpinan OBRİK terkait dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP juga ditembuskan kepada Bupati untuk mendapat perbaikan sebagaimana mestinya.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana tertuang di

atas, berikut saran-saran yang peneliti ajukan:

1. Perlu dilakukannya penambahan jumlah pejabat pengawas baik untuk Jabatan Fungsional Auditor ataupun Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksana Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) terkait jumlah OBRİK misalnya SKPD di Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 39 SKPD sedangkan pegawai pengawas hanya 18 pegawai. Jumlah ini tidak sebanding, belum lagi ada 118 desa di Kabupaten Kubu Raya yang juga menjadi objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Sekalipun
2. Sebaiknya dalam perencanaan proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya selain menitik beratkan pada besarnya anggaran yang akan digunakan masing-masing OBRİK juga perlu dipertimbangkan peranan OBRİK yang lebih dominan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
3. Sebagian pegawai pengawas yang ada di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya sebelumnya merupakan pegawai yang pernah menjabat di kantor-kantor yang menjadi OBRİK. Dengan begitu ada unsur kenal yang dapat menjadikan keakraban antara pengawas dengan yang diawasi. Hal ini dapat

menyebabkan proses pengawasan yang dilakukan dapat menjadi saling memaklumi karena saling kenal. Sehingga penyimpangan kinerja yang dilakukan oleh yang diawasi rentan akan ditoleransi oleh pengawas.

4. Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan maksimal, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian dasar terhadap mekanisme proses pengawasan di Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Jadi peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti peran pengawasan, prosedur pengawasan dan lainnya.

G. REFERENSI

Agus, Tri. *Peran Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Tata Usaha Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak*. 2014. Pontianak: Skripsi FISIP UNTAN.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gunarsih. *Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. 2015. Pontianak: Skripsi FISIP UNTAN.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Julitriarsa, Djati., Suprihantoro, John. 1998. *Manajemen Umum*. Jakarta: BPFE.

M. Simbolon, Marigan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. 2013. *Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019*. Pontianak

Sujamto. 1989. *Aspek-Aspek Pengawasan*. Jakarta: Ghalia.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerinta Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalain Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Web

<http://eprints.uny.ac.id/9817/4/BAB3%20-%2006205244067.pdf>

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PE ND. LUAR BIASA/196105151987031J UANG SUNANTO/PENELITIAN KUALITATIF %5BCompatibility Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PE_ND._LUAR_BIASA/196105151987031J_UANG_SUNANTO/PENELITIAN_KUALITATIF%5BCompatibility_Mode%5D.pdf)

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12186/JUSMAWATY%20E%20121%2007%20054.pdf?sequence=](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12186/JUSMAWATY%20E%20121%2007%20054.pdf?sequence=1)

[1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12186/JUSMAWATY%20E%20121%2007%20054.pdf?sequence=1)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Syarif Yulius Hadinata
NIM / Periode lulus : E 21100074
Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/ HP : syarifyuliushadinata@gmail.com / 0852 4560 6787

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Proses pengawaran di kantor Inspektorat
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika
Dr. Pardi, M.AB
NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 24 November 2016

Syarif Yulius Hadinata
NIM. E21100074

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)